BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah diperlukan pembiayaan yang memprioritaskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari merupakan salah satu instrument perimbangan Keuangan Daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah penerima dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Solok Selatan
6. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan unsur pemerintahan Daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
8. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
9. Nagari adalah Nagari yang berada di dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan.
10. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan Pemerintah

Daerah.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya dan/atau pemerintahan Nagari dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
16. Bantuan Keuangan Bersifat Umum adalah dana yang diterima dari Pemrintah Daerah dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
17. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah dana yang diterima dari Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu.
18. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran SKPD sebelum disepakati dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang

anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan badan musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan peraturan Nagari.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum Daerah berdasarkan SPM-LS.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penyelarasan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja Bantuan Keuangan agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pemberian Bantuan Keuangan;
b. tata cara pemberian Bantuan Keuangan bersifat umum dan khusus;
c. tata cara penganggaran;

d. tata cara pelaksanaan dan penatausahaan;
e. tata cara pertanggunggjawaban dan pelaporan; dan
f. monitoring dan evaluasi.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.
(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Bantuan Keuangan antar daerah kabupaten/kota:
    b. Bantuan Keuangan Daerah ke daerah Provinsi dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
    c. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten kepada Nagari.
(5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.

Pasal 6

Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 7

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan.
(2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah diberikan untuk pencapaian kinerja program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 8

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), berdasarkan hasil analisis kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
(2) Analisis kesenjangan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia.
(3) Hasil analisis kesenjangan fiskal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas lebih lanjut dengan TAPD.
(4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TAPD menetapkan besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan dan menjadi dasar pencantuman dan penetapan dalam RKPD dan/atau perubahan RKPD.

Pasal 9

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah dan/atau untuk mencapai kinerja tertentu sesuai program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah.
(3) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program prioritas dan program unggulan tertentu yang menjadi arah kebijakan alokasi pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk tahun anggaran berkenaan.
(4) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipedomani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari calon penerima Bantuan Keuangan yang akan diusulkan.
(5) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(6) Penetapan program prioritas dan program unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap tahun paling lambat bulan Maret 1 (satu) tahun

sebelum tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diprioritaskan penggunaannya pada:
   a. kegiatan yang akan menambah asset atau belanja modal bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan;
   b. kegiatan yang mendukung operasional pelaksanaan *event* berskala nasional dan atau/provinsi; dan/atau
   c. penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam dan bencana sosial.
(2) Kegiatan yang menambah asset atau belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan;
   b. rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan sarana pelayanan publik; dan
   c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
(3) Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati yang menetapkan alokasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari tahun berkenaan.
(4) Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati yang menetapkan alokasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya tahun berkenaan.
(5) Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan sarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan sarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk untuk membiayai perencanaan dan pengawasan.

Pasal 11

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Nagari dalam rangka penyelenggaraan kebijakan

Pembangunan Daerah di Nagari.

(2) Sasaran Pembangunan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
   b. pelaksanaan pembangunan Nagari; dan
   c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari dimaksudkan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dalam hal membiayai kegiatan operasional dan administrasi pemerintahan Nagari dalam bentuk penyusunan dokumen perencanaan, proposal maupun petunjuk teknis

(2) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari dimaksudkan untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. jalan Nagari;
   b. jembatan Nagari;
   c. talud/turap jalan Nagari;
   d. drainase;
   e. gorong-gorong jalan Nagari;
   f. sarana dan prasarana air bersih pernagarian;
   g. jalan lingkungan;
   h. lapangan Nagari dan ruang terbuka hijau;
   i. sanitasi lingkungan;
   j. sumur peresepatan air hujan;
   k. tempat pembuangan sampah Nagari;
   l. balai pertemuan warga di tanah milik Nagari;
   m. tempat ibadah milik Nagari;
   n. pendidikan anak usia dini Nagari;
   o. sarana dan prasarana perpustakaan atau taman bacaan milik Nagari;
   p. poliklinik Nagari;
   q. pasar Nagari;
   r. pembuatan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri; dan
   s. sarana dan prasarana Nagari lainnya.

(3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dimaksudkan untuk pembangunan masyarakat Nagari yang meliputi:
   a. pembangunan jalan usaha tani;
   b. optimalisasi pengelolaan badan usaha milik Nagari;
   c. pengembangan produk unggulan Nagari; dan
   d. pengadaan dan pengembangan teknologi tepat guna.

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari dimaksudkan untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dalam hal terlaksananya kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat Nagari,

meningkatnya jumlah kelompok produktif dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pelaksanaan *event* tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten yang dilaksanakan di Nagari.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS

Pasal 13

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari calon penerima Bantuan Keuangan.

(2) Permohonan tertulis Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya calon penerima Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota; dan
   b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh gubernur/bupati/wali kota.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka kerjasama daerah disertai lampiran terdiri atas:
   a. surat permohonan Bantuan Keuangan tertulis dari pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari calon penerima Bantuan Keuangan yang ditandatangi oleh gubernur/bupati/wali kota/Wali Nagari terkait;
   b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditandatangi oleh gubernur/bupati/wali kota/Wali Nagari penerima Bantuan Keuangan;
   c. fotocopy dokumen kesepakatan bersama yang telah ditandatangi oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan;
   d. fotocopy draft perjanjian kerjasama yang telah divalidasi dan diparaf oleh tim koordinasi kerjasama daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan;
   e. rekomendasi tertulis dari SKPD terkait pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya dan Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kelapangan; dan
   f. dokumen kesiapan kriteria untuk Pembangunan

infrastruktur, pengadaan dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana prasarana pelayanan publik.

(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka tujuan tertentu lainnya, disertai lampiran terdiri atas:
   a. surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota/Nagari terkait ;
   b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditandatangi oleh gubernur/bupati/walikota/Nagari terkait;
   c. rekomendasi tertulis dari SKPD daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kelapangan;
   d. surat pernyataan status lahan oleh gubernur/bupati/walikota dan Nagari untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik; dan
   e. dokumen kesiapan kriteria untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana prasarana pelayanan publik.

(5) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan.

(6) Kepala daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(7) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikecualikan bagi:
   a. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pendanaan Bersama *sharing* antara Pemerintah Daerah dan daerah kabupaten/kota, provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan; dan
   b. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.

(2) Pendanaan bersama *sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kesepakatan bersama yang

telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan.

(3) Proporsi dari pendanaan bersama *sharing* dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan.

(4) Dalam rangka kerjasama, Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan perlu mempedomani perjanjian kerjasama yang telah divalidasi dan di paraf oleh tim koordinasi kerjasama Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

(5) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dari daerah kabupaten/kota, provinsi dan/atau provinsi lainnya calon penerima Bantuan Keuangan mengkoordinir dan merekapitulasi permohonan tertulis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan menyampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada sistem informasi yang digunakan Pemerintah Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menghimpun permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk melakukan verifikasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang keanggotaan, tugas dan pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas lebih lanjut dengan TAPD untuk menetapkan besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada masing-masing daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya pengusul.

(5) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencantuman dan penetapan dalam RKPD dan/atau perubahan RKPD.

(6) Format rekapitulasi permohonan tertulis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan paling lambat:
   a. minggu ke 4 (empat) bulan April tahun berjalan untuk perencanaan RKPD tahun berikutnya; dan untuk APBD dilaksanakan bulan Mei tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. minggu ke 4 (empat) bulan Juli untuk perencanaan perubahan RKPD tahun berikutnya. Perubahan APBD dilaksanakan bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(3) Penambahan permohonan baru Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak dapat dilakukan di luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya mengakomodir *event* berskala nasional dan/atau *event* berskala provinsi.

(5) Khusus untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam dan bencana sosial tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Pemerintah Nagari dilarang mengubah lokasi kegiatan dan alokasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pemerintah Nagari dilarang menggunakan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.

(3) Pemerintah Nagari dilarang menginvestasikan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam keuangan lainnya dalam rekening bank/lembaga dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga/pendapatan lainnya.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sanksi penghentian pemberian Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berikutnya paling kurang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 19

(1) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Nagari dilakukan dengan pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Bupati oleh Wali Nagari melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari yang sudah tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

(2) Permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tersebut.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada ketua TAPD.

BAB IV
TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 20

(1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus dapat dianggarkan dalam APBD setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan.
(2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya didasarkan analisis kesenjangan fiskal antara Pemerintah Daerah dengan daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus penganggarannya didasarkan pada kemampuan Keuangan Daerah, tujuan tertentu yang diharapkan, kerjasama Daerah dalam pencapaian program prioritas pembangunan Daerah.
(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan/atau APBD provinsi lainnya dan/atau APB Nagari tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

(1) Bupati menetapkan alokasi belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum melalui keputusan Bupati berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(2) Penetapan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama provinsi/kabupaten/kota penerima dan besaran alokasi anggaran untuk masing-masing provinsi/kabupaten/kota.
(3) Bupati menetapkan alokasi belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus melalui keputusan Bupati berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD, peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
(4) Penetapan alokasi belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi nama daerah penerima, nama uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan dan besaran anggaran untuk masing-masing urusan pekerjaan.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diproses oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan sekaligus menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan.
(6) Perubahan alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus yang telah ditetapkan dalam RKPD atau perubahan RKPD dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi besaran yang telah diusulkan pada proposal.

Pasal 22

(1) Calon penerima dan besaran alokasi anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum atau belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang telah ditetapkan dalam RKPD/perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) menjadi dasar pencantuman belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum pada rancangan KUA-PPAS tahun berkenaan.
(2) Rancangan KUA-PPAS dan rancangan perubahan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja Bantuan Keuangan dan calon penerimanya pada rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
(3) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan, objek belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, rincian objek dan sub rincian objek belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
(4) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam program kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Keuangan dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau penjabaran perubahan APBD.

Pasal 24

(1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintahan Nagari dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran PPKD.
(2) Rencana kerja dan anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintahan Nagari dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan

dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

(4) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama Nagari penerima, peruntukan, besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan lokasi.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menyampaikan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan untuk dianggarkan dalam APBD masing-masing.

(2) Dalam hal peraturan Daerah tentang APBD penerima bantuan telah ditetapkan, penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD dengan cara:

a. melakukan perubahan dan penetapan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD provinsi/kabupaten/kota tahun berkenaan dan memberitahukannya kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai penerima Bantuan Keuangan;

b. menyusun dan mengesahkan DPA-SKPD atas alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagai dasar pelaksanaan; dan

c. untuk selanjutnya Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi/kabupaten/kota sebagai penerima Bantuan Keuangan atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, apabila provinsi/kabupaten/kota sebagai penerima bantuan tidak melalukan perubahan APBD.

Pasal 26

(1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang keuangan selaku bendahara umum Daerah, dengan ketentuan:

a. untuk kegiatan fisik, besaran pencairan sesuai nilai kontrak;
b. untuk kegiatan fisik yang bersifat berbagi *sharing* pendanaan, besaran pencairan sesuai dengan nilai kontrak berdasarkan porsi presentase yang disepakati dalam perjanjian kerjasama; dan
c. untuk kegiatan nonfisik besaran pencairan sesuai dengan keputusan Bupati.

(3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran terdiri atas:

a. nomor rekening kas umum kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan;
b. kwitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh kepala daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan;
c. surat pernyataan tanggungjawab kepala daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan yang dilengkapi dengan materai cukup;
d. peraturan gubernur/bupati/walikota tentang perubahan APBD tahun berkenaan;
e. ringkasan kontrak; dan
f. dalam hal pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus nonfisik dilengkapi dengan surat pengajuan pencairan yang ditandatangani kepala daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya dan dilengkapi dengan rincian anggaran belanja.

(4) Penetapan kontrak untuk kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berupa kegiatan fisik dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berkenaan.

(5) Format surat pernyataan tanggungjawab kepala daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Dalam hal kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berupa kegiatan fisik mengalami putus kontrak, pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima bantuan mengembalikan sebesar sisa kontrak ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berupa kegiatan berbagi *sharing* pendanaan mengalami putus kontrak, pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan

Keuangan mengembalikan sebesar proporsi yang telah disepakati dari sisa nilai kontrak ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 28

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku bendahara umum Daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
(2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan SPP-LS atas belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
(3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK-SKPD menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah untuk penerbitan SP2D-LS.
(4) Berdasarkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan SP2D-LS dan setelah di otorisasi diteruskan ke bank yang ditunjuk.
(5) Bank yang ditunjuk melakukan transfer Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sekaligus melalui rekening kas umum kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan keuangan sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D-LS.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan Keuangan Daerah.
(2) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD provinsi, dan/atau Bantuan Keuangan lainnya.
(3) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintahan Nagari, Bupati menetapkan daftar nama penerima, besaran dan peruntukan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintahan Nagari diajukan kepada Bupati oleh Wali Nagari melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari dengan kelengkapan berkas:
a. berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel

basah;

b. surat permohonan Wali Nagari kepada Bupati c.q kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari melalui Camat;
c. rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
d. peraturan Nagari tentang rencana kerja Pemerintah Nagari dan lampirannya;
e. peraturan Nagari tentang APB Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB Nagari;
f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Wali Nagari bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
g. fotokopi kartu tanda penduduk Wali Nagari dan bendahara Nagari dilegalisir Camat;
h. fotokopi rekening kas Nagari dilegalisir bank dan fotokopi saldo terakhir;
i. rencana kegiatan; dan
j. rencana anggaran biaya.

(2) Untuk persyaratan dokumen kegiatan infrastruktur, rencana anggaran biaya dilampiri dengan:
a. desain/gambar teknis;
b. foto lokasi 0% (nol persen) yang sudah dipasang papan nama kegiatan lokasi; dan
c. peta lokasi (map).

(3) Kegiatan fisik dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya dan gambar teknis harus ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.

(4) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i dan huruf j, untuk penganggaran tenaga kerja dilakukan secara swadaya, kecuali pekerjaan konstruksi yang memerlukan keahlian khusus.

(5) Camat berkewajiban melakukan verifikasi berkas permohonan, meliputi kelengkapan dokumen persyaratan, kesesuaian dengan peraturan Nagari tentang APB Nagari.

(6) Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari melakukan penelitian berkas, meliputi kelengkapan persyaratan dan kesesuaian dengan usulan kegiatan.

(2) Dalam melaksanakan penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari mengajukan surat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari selaku PPKD.

Pasal 32

(1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintahan Nagari dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Nagari.

(2) Pencairan dana dari rekening kas Nagari sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas.

(3) Pencairan dana dengan membuat surat permintaan pembayaran *online*, dengan aplikasi sistem keuangan desa *online*.

(4) surat permintaan pembayaran diajukan ke bank pemegang rekening kas Nagari dengan disertai SP2D.

Pasal 33

(1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Nagari berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran PPKD.

(2) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran.

(3) Kepala urusan dan kepala seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(4) Wali Nagari menetapkan pelaksanaan kegiatan anggaran dalam surat keputusan APB Nagari.

(5) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan penerimaan Nagari yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Nagari.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 34

(1) Pemerintah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan Bersifat Umum wajib menggunakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar daerah akibat kesenjangan fiskal yang dialaminya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan

Keuangan Bersifat Khusus wajib menggunakan Bantuan Keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(3) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak menggunakan Bantuan Keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, pemerintah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 35

(1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintah Nagari, dalam hal terdapat sisa dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk penambahan kualitas dan kuantitas kegiatan yang telah dilaksanakan.

(2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran, dan dikembalikan ke kas Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 36

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerimaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
   b. surat pernyataan tanggungjawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan atas penggunaan dana Bantuan Keuangan yang diterima;
   c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. sisa dan/atau anggaran pelaksanaan Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi dikembalikan ke rekening kas umum Daerah.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan tembusan

kepada bagian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 37

(1) Kepala daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

(2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati yang ditandatangi oleh kepala daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari, sebagai penerima Bantuan Keuangan;
   b. rekening koran bukti penerimaan Bantuan Keuangan melalui rekening kas umum kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan; dan
   c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh kepala daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan dan dibubuhi cap.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Format laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Dalam hal daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan tidak menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pemerintah Daerah melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan wajib memberikan sanksi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. teguran tertulis pertama diberikan apabila pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);
   b. teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama; dan
   c. teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.

(3) Apabila teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari penerima Bantuan Keuangan, maka kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan tersebut tidak diberikan Bantuan Keuangan selama 2 (dua) tahun kedepan.

Pasal 39

(1) Realisasi Bantuan Keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan dan objek, rincian objek, sub rincian objek belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan selaku PPKD.

(2) Laporan realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya sebagai penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 40

(1) Pemerintah Nagari penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari yang terdiri dari:
   a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang telah dibelanjakan, dan sisa anggaran; dan
d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu disampaikan oleh penerima dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan telah ditandatangi oleh Wali Nagari dan diketahui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. surat pernyataan dari pelaksanaan kegiatan anggaran yang diketahui Wali Nagari, yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen Nagari;
b. berita acara serah terima pekerjaan dari pelaksana kegiatan anggaran kepada Wali Nagari;
c. salinan buku aset Nagari yang telah mencantumkan kegiatan yang telah diselesaikan telah tercatat sebagai asset Nagari; dan
d. dokumentasi kegiatan, berupa foto kegiatan sesuai progres fisik (untuk kegiatan konstruksi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen)), dan untuk kegiatan non fisik/konstruksi berupa foto aktifitas kegiatan.

(3) Format laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) Selain laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus juga menjadi bagian dari laporan realisasi APB Nagari yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Nagari.
(2) Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Camat.
(3) Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

(1) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat

Khusus kepada Pemerintah Nagari dilakukan oleh Bupati dan Camat.

(2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
   a. Camat sebagai pembina;
   b. sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
   c. kepala seksi ekonomi pembangunan sebagai anggota.

(4) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(5) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Pasal 43

(1) Tugas tim verifikasi pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Nagari pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi:
   a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
   b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
   c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
   d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
   e. melaporkan penggunaan dana kepada Bupati.

(2) Pemerintah Nagari yang menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

(1) Bagian administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(4) Bagian administrasi pembangunan sekretariat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah.

(5) Pemerintah daerah kabupaten/kota, Provinsi, provinsi lainnya, dan/atau Nagari sebagai penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus agar membentuk tim monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang keanggotaannya berasal dari lintas perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Tim verifikasi melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dalam bentuk peninjauan ke lapangan sesuai kebutuhan penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Nagari.

(2) Hasil monitoring di evaluasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari dalam bentuk berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, bantuan keuangan yang sudah diberikan atau sedang proses kepada kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya, dan nagari sebelum ditetapkan perbup ini, dinyatakan sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Nagari (berita daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 62), dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Format Permohonan Tertulis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

KOP SURAT

....., ..., ...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan

Kepada Yth.
Bpk. Bupati Solok Selatan
Cq. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan
di-
Padang Aro

Dengan hormat,
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari .....,

(.....)

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Rekapitulasi Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya, Nagari Calon Penerima Bantuan

No.	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan*)	Alokasi Anggaran
1	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan :..... Uraian Pekerjaan :.....		
2	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan :..... Uraian Pekerjaan :.....		
3	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan :..... Uraian Pekerjaan :.....		
4	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan :..... Uraian Pekerjaan :.....		
Dst			

Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari .....,

(.....)

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Daerah kabupaten/kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya, Nagari Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Gubernur/Kabupaten/Kota/Nagari :
Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan atas penerimaan bantuan keuangan yang bersifat.....Tahun Anggaran.....dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat .....Tahun Anggaran .... dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bersedia memberikan Laporan Realisasi Penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat..... kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan Inspektorat Daerah sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..., 20.....
Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari ...,

.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Rekapitulasi Kegiatan yang akan diajukan Nagari
Calon penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

No.	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan*)	Alokasi Anggaran
1	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan :..... Uraian Pekerjaan :.....		
2	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan :..... Uraian Pekerjaan :.....		
3	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan :..... Uraian Pekerjaan :.....		
4	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan :..... Uraian Pekerjaan :.....		
Dst			

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

A. Format Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya, Nagari sebagai Penerima Bantuan Keuangan

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan
- D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- E. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan

BAB II HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN
- A. Uraian tentang Hasil Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Keuangan
- B. Kendala dan Permasalahan yang terjadi
- C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang Telah digunakan
- D. Fotocopy Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)
- E. Fotocopy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan sesuai Usulan Bantuan Keungan

BAB III PENUTUP
- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN
Foto copy bukti transfer berupa rekening koran/buku Tabungan dari bank/bukti lainnya yang sah

B. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau provinsi lainnya, Nagari sebagai Penerima Bantuan Keuangan

Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat ..... pada
Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari ..... Tahun Anggaran .....

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Terkontrak	Realisasi Penggunaan			Ket
				Keuangan		Fisik	
				Rp	%		

1	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan:..... Uraian Pekerjaan:.....						
2	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan:..... Uraian Pekerjaan:.....						
3	Program :..... Kegiatan :..... Sub Kegiatan:..... Uraian Pekerjaan:.....						
dst							

....., ..., 20.....
Gubernur/Bupati/Walikota/Wali Nagari ...,

.....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS